

PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2023-2028**

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Korwil;

Bawa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan pembagian coordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 422/SDM.13.2-BA/74/2/2023;

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 446 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2023;
- Lampiran 1 halaman.